



PUTUSAN

Nomor 2755/Pdt.G/2022/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik di setianidewanty@gmail.com dalam hal ini memberikuasa kepada KUASA PEMOHON, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Jl. Desa Talok rt.6 rw.3 Kecamatan. Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 709/KS/XI/2022, tanggal 17 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di 17 November 2022 dengan register perkara Nomor 2755/Pdt.G/2022/PA.Bjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 Putusan No.2755/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/32/VII/2000;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon Berstatus Jejaka dan termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun mampil Rt.01 Rw.01 Desa Penganten Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga di karuniai 2 orang anak :
 1. Ika nurlaila agustina, 20 tahun.
 2. Sherli dwi ramadhani, 12 tahun.Keduanya ikut dan diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a) Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2007 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut adalah :
 - Termohon jika di rumah selalu cerewet dan memarahi pemohon dan anak anak, hal-hal sepele di dalam rumah tangga selalu menjadi sumber emosi dan pertengkaran berulang ulang dan bertahun-tahun, rumah tangga bertahan sampai 22 tahun karena pemohon selalu berusaha menasehati dan memperbaiki tabiat termohon tetapi tidak berhasil dengan sekian lama tidak ada perubahan, akhirnya di bulan agustus tahun 2020 pemohon angkat kaki dari rumah dan tidak kembali lagi tanpa membawa apa-apa sampai sekarang.
 - Semua harta benda hasil kerja keras pemohon miliki selama ini telah diserahkan kepada termohon yaitu berupa tanah dan bangunan, sepeda motor dan semua peralatan bengkel.

Halaman 2 dari 12 Putusan No.2755/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



- c) Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka bulan Agustus tahun 2020 pemohon pergi meninggalkan termohon dan tinggal di rumah kontrakan hingga sekarang kurang lebih sudah berpisah 2 tahun.
 - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon SURYADI BIN SUWIJI untuk
3. menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon SANTIRAH BINTI
4. SAJIMAN di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Bojonegoro bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H. ;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal yang isinya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun kedua belah pihak telah sepakat :

1. Kedua belah pihak menyatakan sepakat bercerai;
2. Pemohon sepakat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 12 Putusan No.2755/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



3. Harta bersama berupa tanah dan rumah, diserahkan kepada Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

☞ Bahwa, alasan Pemohon dalam posita surat permohonan Pemohon nomor 1, 2 dan 3 benar;

☞ Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan atas permohonan talak Pemohon ini Termohon dengan Pemohon sudah ada kesepakatan mengenai nafkah anak dan harta bersama yang sekarang Termohon tempati, diberikan kepada Termohon dan anak-anak sebagaimana dalam mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryadi, NIK 3522132406820004 tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 206/32/VII/2000; tanggal 13 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro,, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI.

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

☞ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

☞ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Ika dan Sherly;



- ☞ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon cerewet dan mudah marah baik kepada anak-anak maupun kepada Pemohon;
- ☞ Bahwa sepengetahuansaksi, setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon pergi meninggalkankediaman bersama sehingga berpisah dengan Termohon selama 2 tahun, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- ☞ Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. Saksi II Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☞ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- ☞ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dad dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Ika dan Sherly;
- ☞ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama;
- ☞ Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon mudah emosi, sering marah kepada Pemohon maupun anak-anak meskipun hanya karena masalah sepele;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.2755/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



- Bahwa sepengetahuansaksi, setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon keluar dari kediaman bersama meninggalkan Termohon dan tinggal di kontrakan sehingga mereka berpisah selama 2 tahun, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kuasa Pemohon, Advokat berkantor di Jl. Desa Talok RT.06 RW.03 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., namu



upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cerewet dan mudah marah baik kepada anak-anak maupun kepada Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, karena Pemohon sudah meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, nazegelel, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut



menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 📄 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- 📄 Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Ika dan Sherly
- 📄 Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cerewet dan mudah marah baik kepada anak-anak maupun kepada Pemohon, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2020 pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan sehingga keduanya berpisah selama 2 tahun
- 📄 Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinannya yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri ter sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

قَلَّاطِلَانِ اٰتْرَمَ اِذَا سَفِوْرَعَجَ يَرْسَدُوْا اَسْحَابُ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selain perceraian, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan dalam proses mediasi, bahwa :

1. Kedua belah pihak menyatakan sepakat bercerai;
2. Pemohon sepakat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
3. Harta bersama berupa tanah dan rumah, diserahkan kepada Termohon dan anak-anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, maka dengan bersandar pada kesepakatan antar Pemohon dan Termohon tersebut, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, kesepakatan tersebut oleh Majelis akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Haki dan dijadikan dasar untuk menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut perihal nafkah anak dan ruma harta bersama, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

1. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama

- 1.1. Ika nurlaila agustina, 20 tahun.
- 1.2. Sherli dwi ramadhani, 12 tahun.

Yang saat ini diasuh oleh Termohon.

minimal sebesar 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan, sejak bulan Desember 2022 atau sejak perkara ini diputus, sampai anak-anak tersebut dewasa, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya umur anak Pemohon dan Termohon nanti, yang berarti bertambah juga biaya dan kebutuhan hidupnya, serta berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 maka Pemohon juga harus menyesuaikan biaya yang diberikan dengan biaya kebutuhan hidup anak tersebut, dengan penambahar 10% setiap tahun;

2. Menyerahkan Harta bersama Pemohon dan Termohon berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya (alamat di Dusun Mampil, RT 001 RW 001, Desa Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur) kepada Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undan



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama
 - Ika nurlaila agustina, 20 tahun.
 - Sherli dwi ramadhani, 12 tahunminimal sebesar 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan, sejak bulan Desember 2022 atau sejak perkara ini diputus, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun;
 - 3.2. Menyerahkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya (alamat di di Dusun Mampil, RT 001 RW 001, Desa Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur) kepada Termohon dan anak-anaknya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H dan Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan No.2755/Pdt.G/2022/PA.Bjn.



Anggota dan dibantu oleh Endah Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI
Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	605.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan No.2755/Pdt.G/2022/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)